



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-56844/PP/M.XVIIIB/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masauk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk karena terdapat keraguan atas keabsahan stempel yang tercantum dalam Form E dan telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority, namun belum diterima jawaban, atas importasi Jenis Barang: 100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach, diberitahukan dalam PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013, ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor KEP-6109/KPU.01/2013 tanggal 3 Oktober 2013;

Menurut Terbanding : bahwa telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority, Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China, melalui Surat Kepala Kantor KPU BC Nomor S-3138/KPU.01/2013 tanggal 19 Juli 2013, dan sampai dengan penjelasan tertulis pengganti SUB ini disusun belum diterima jawaban dari pihak issuing authority sehingga pembebanan bea masuknya dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

Menurut Pemohon : bahwa sebelum menerbitkan keputusan, seharusnya Terbanding memastikan bahwa permohonan konfirmasi telah diterima baik oleh pihak Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China. Namun dalam kasus ini, Terbanding terburu-buru membuat keputusan. Sebuah keputusan yang tidak dilandasi oleh data dan informasi yang memadai, tentu akan menghasilkan keputusan yang berkualitas buruk;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013 disimpulkan bahwa terdapat keraguan atas keabsahan stempel dari pihak issuing authorities;

bahwa telah dilakukan retroactive check kepada pihak issuing authority namun sama dengan penjelasan tertulis pengganti SUB ini disusun Terbanding belum menerima jawaban dari pihak issuing authority sehingga pembebanan bea masuknya dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding karena seharusnya Terbanding menjelaskan apa alasannya meragukan asal barang sehingga merasa perlu untuk meminta konfirmasi kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China. Bila keraguan atas asal barang tidak didasari oleh alasan yang kuat, akan menimbulkan potensi untuk penyalahgunaan wewenang jabatan, yang pada akhirnya dapat merusak nama baik Terbanding secara keseluruhan;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor SR-107/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 4 Juli 2014, Perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon Banding dal surat banding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut

Pos	Jenis Barang	Negara Asal	Pemberitahuan	
			Tarif Pos	BM AC-FTA
1	100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabrigh	China	5208.42.00.90	BM 0%

Dokumen	Nomor	Tanggal	Keterangan
PIB	252679	25 Juni 2013	Pemasok: Shanghai Merrypal Import & Export Co., Ltd Form E: E133107050190063 tanggal 7 Juni 2013
Invoice	STPI-413-D-2-B	15 Mei 2013	Supplier: Daiwabo Neu Co., Ltd
B/L	SHAJKT009491	7 Juni 2013	Shipper: Shanghai Merrypal Import & Export Co., Ltd
Form E	E133107050190063	7 Juni 2013	Goods Consigned From: Shanghai Merrypal Import & Export Co., Ltd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menimbang : berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013 berupa 100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabric, jumlah barang 600 roll, Negara Asal China, pada Pos Tarif 5208.42.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini
- Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6109/KPU.01/2013 tanggal 3 Oktober 2013, tentang Penetapan atas Keberatan Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap SPTNP Nomor SPTNP-011243/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 17 Juli 2013, atas nama PT XXX, dan menetapkan atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 252679 tanggal 25 Juni 2013 berupa 100% Cotton Yarn Dye Carbon Peach Fabric, jumlah barang 600 roll, Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor E133107050190063 tanggal 7 Juli 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, pada Pos Tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5208.42.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIB Pengadilan Pa setelah persidangan terakhir pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dengan susur Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 November 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.